



**PUTUSAN**

Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.Btg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO</b>
Tempat Lahir	: Bontang
Umur	: 22 Tahun/27 Oktober 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Lele RT.18 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 21 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan mendengar :

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2013 Nomor : PDM-13/BTG/02/2013 yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,13 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,03 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr.FEDRO (Daftar Pencarian Orang) menggunakan sepeda motor Sdr.FEDRO pergi ke Jl. Ahmad Yani dekat SMA Monamas Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian Sdr.FEDRO mengambil sebuah kaleng bekas didalam semak-semak yang berisi shabu-shabu lalu pulang kerumah Sdr.FEDRO, setelah dirumah Sdr.FEDRO memberikan 6 (enam) poket shabu-shabu yang dijadikan satu dalam plastik berwarna bening berperekat kepada terdakwa untuk disimpan lalu terdakwa memasukkan 6 (enam) poket shabu-shabu tersebut kedalam lapisan spon helm warna coklat merk Ink milik terdakwa kemudian terdakwa pulang jalan kaki kerumah terdakwa di Jl. Biawan RT.18 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang namun diperjalanan pulang terdakwa ditangkap oleh saksi SUDARSONO Bin RASYID dan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS (keduanya anggota Polres Bontang) kemudian saksi SUDARSONO Bin RASYID dan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa lalu memeriksa helm warna coklat merk Ink milik terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik kecil berwarna bening berperekat berisi butiran kristal berwarna bening sebanyak 6 (enam) poket yang dibungkus menjadi satu yang disaksikan saksi ILYAS ABIDIN Bin SADI (warga masyarakat) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Bontang ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakn Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pngambilan contoh sampel barang bukti oleh Badan Resersa Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt dan LULUK MULJANI yang diketahui dan ditandatangani KALABFOR Cab. Surabaya Dr.M.S HANDAJANI M.Si, Apt Nomor Lab : 0195/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 terhadap sample shabu-shabu milik terdakwa berkesimpulan mengandung metamphetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 03/IL.13180/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 terhadap barang bukti serbuk putih tersegel yang dilakukan oleh AYAT SUPRIATIN disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, SUDARSONO dan terdakwa HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO dengan hasil sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,13 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 gram ;Total berat kotor 2,54 gram, total berat bersih :1,1 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi I SUDARSONO Bin RASYID**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Utara Kota Bontang saksi bersama-sama dengan saksi HAMSIR dan Anggota Reserse Narkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa dalam posisi jalan kaki menuju ke rumah terdakwa sambil membawa helm dan bungkus makanan dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap helm yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan terdakwa didalam lapisan spon bagian belakang helm merk Ink warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut adalah milik Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRFAN als GEPENG di Jl. Pelabuhan II RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang berada di lantai II dan pada saat penangkapan Sdr. IRFAN als GEPENG sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG yang berada di lantai 1 namun Sdr.ANDI AMRAN als KARAENG tidak berada di rumah kontrakannya dan yang berada di dalam rumah kontrakan Sdr.ANDI AMRAN als KARAENG adalah terdakwa namun pada saat itu pada terdakwa tidak ditemukan Narkotika sehingga tidak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel.Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang terhadap terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, diakui terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat pada terdakwa adalah milik Sdr. AMRAN als KARAENG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan bukan seorang apoteker atau pasien yang memerlukan shabu-shabu untuk pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengirimkan barang bukti berupa kristal warna putih ke Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Forensik Cab. Surabaya No. 0195/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.B/225/XII/2012 tanggal 02 Januari 2013 dari Perum Pegadaian Cab. Bontang terhadap barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil sebanyak 6 (enam) poket dengan berat kotor 1,54 gram, berat bersih 1,1 gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi II HAMSIR Bin ABDUL AZIS**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Utara Kota Bontang saksi bersama-sama dengan saksi SUDARSONO dan Anggota Reserse Narkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa dalam posisi jalan kaki menuju ke rumah terdakwa sambil membawa helm dan bungkus makanan dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap helm yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan terdakwa didalam lapisan spon bagian belakang helm merk Ink warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut adalah milik Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan bukan seorang apoteker atau pasien yang memerlukan shabu-shabu untuk pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRFAN als GEPENG di Jl. Pelabuhan II RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang berada di lantai II dan pada saat penangkapan Sdr. IRFAN als GEPENG sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG yang berada di lantai 1 namun Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG tidak berada di rumah kontrakannya dan yang berada di dalam rumah kontrakan Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG adalah terdakwa namun pada saat itu pada terdakwa tidak ditemukan Narkotika sehingga tidak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terhadap terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, diakui terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat pada terdakwa adalah milik Sdr. AMRAN als KARAENG ;
- Bahwa saksi mengirimkan barang bukti berupa kristal warna putih ke Laboratoris Kriminalistik Polri Cab. Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Forensik Cab. Surabaya No. 0195/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah benar kristal Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.B/225/XII/2012 tanggal 02 Januari 2013 dari Perum Pegadaian Cab. Bontang terhadap barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik kecil sebanyak 6 (enam) poket dengan berat kotor 1,54 gram, berat bersih 1,1 gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

### **Saksi III ILYAS ABIDIN Bin SADI :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi menyaksikan saksi SUDARSONO bersama-sama dengan saksi HAMSIR dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Reserse Narkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan terdakwa dilakukan penangkapan karena pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat penangkapan terdakwa dan melihat beberapa polisi berpakaian preman yang merupakan Anggota Polres Bontang menangkap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh Anggota Polres Bontang untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan dan saksi melihat 6 (pocket) shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk berwarna putih ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk diproses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Utara Kota Bontang terdakwa ditangkap oleh saksi SUDARSONO bersama-sama dengan saksi HAMSIR dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang berjalan kaki dan hendak pulang kerumah terdakwa sambil membawa helm dan kemudian datang saksi SUDARSONO bersama-sama saksi HAMSIR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap helm yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) pocket yang terdakwa simpan dibagian pelapis spon bagian belakang helm merk Ink yang merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan 6 (enam) pocket shabu-shabu yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. ANDI MARAN als KARAENG yang dititipkan kepada terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu milik Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG atas suruhan Sdr. FEDRO namun terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa adanya paksaan dan tekanan dari Sdr. FEDRO ;
- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan bukan seorang apoteker atau pasien yang memerlukan shabu-shabu untuk pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ; 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 gram ; 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,13 gram ; 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,18gram ; 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram ; 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 gram; barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Biawan RT.18 Kel. Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi SUDARSONO dan saksi KRISTIAN SAMAN bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FEDRO menuju ke Jl. Ahmad Yani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat SMA Monamas Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FEDRO ;

- Bahwa selanjutnya Sdr.FEDRO mengambil sebuah kaleng belas dari dalam semak-semak yang berisi shabu-shabu yang dijadikan satu dalam plastik berwarna bening berperekat dan kemudian Sdr. FEDRO memberikan plastik tersebut yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa untuk disimpan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan shabu-shabu tersebut dibagian spon bagian belakang helm merk Ink yang dipergunakan oleh terdakwa dan merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang bermaksud pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa helm merk Ink namun ditengah perjalanan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi SUDARSONO, saksi HAMSIR dan Anggota Polres Bontang yang berpakaian preman ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan shabu-shabu kemudian dilakukan penggeledahan pada helm yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket ;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui adalah milik Sdr. ANDI AMRAN als KARAENG dan menyimpan shabu-shabu tersebut atas suruhan Sdr. FEDRO ;
- Bahwa terdakwa adalah mahasiswa dan bukan seorang apoteker atau pasien yang memerlukan shabu-shabu untuk pengobatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi ILYAS ABIDIN Bin SADI yang menyaksikan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses hukum ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian contoh sampel barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.SHANDAJANI M.Si DFM No.0195/NNF/2013 tanggal 11 Januari 2013 terhadap sample shabu-shabu milik terdakwa berkesimpulan mengandung Metamphetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Bontang No. 03/IL.13180/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 terhadap barang bukti serbuk putih tersegel sebanyak 6 (enam) poket dengan hasil berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 1,1 gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad./

**1. Ad. 1 Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa yang merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Kota Bontang yang bukan seorang apoteker ataupun seorang pasien yang membutuhkan shabu-shabu untuk pengobatan ditangkap oleh saksi SUDARSONO, saksi HAMSIR dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang karena membawa shabu-shabu ;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;**



Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 12.30 di Jl. Biawan RT.18 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam spon bagian belakang helm merk Ink warna coklat milik terdakwa yang terdakwa bawa pada saat dilakukan penangkapan ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0195/NNF/2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cab. Surabaya bahwa barang bukti milik terdakwa HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO berupa kristal warna putih adalah kristal yang mengandung Metamphetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan Majelis Hakim menilai terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, selain terdakwa dikenai pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak mental generasi muda ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa **HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA EKA OKTA WARDANI Bin SUBAGIO** oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,59 gram dan berat bersih 0,35 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,13 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram ;
  - 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH** dan **RAHMAWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MANSYUR, SH** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dan dihadiri oleh **RIFAI FAISAL, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

**CHYSNI ISNAYA DEWI, SH**

**TEOPILUS PATIUNG, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA II

**RAHMAWATI, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**MANSYUR, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)